



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LEBONG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.



7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten Lebong dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.



## Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan Desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

## Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

## Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Lebong ...
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Lebong ...
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Lebong ...
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Lebong ...
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kab/Kota ...



## Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lebong ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Lebong dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I berupa :
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. Tahap II berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  - c. Tahap III berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
    2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.



- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/ atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  - c. Tahap III berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).



- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Lebong mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 16 Januari 2020

**BUPATI LEBONG,**  
*12/1*  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 16 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

*[Signature]*  
**H. MUSTARANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 3**





Lampiran : Peraturan Bupati Lebong  
 Nomor 3 Tahun 2020  
 Tanggal 16 Januari 2020

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	
						Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Lebong Utara	Gandung	662.806.000	-	-	142.430.000	805.236.000
2	Lebong Utara	Tunggang	662.806.000	-	-	305.991.000	968.797.000
3	Lebong Utara	Talang Ulu	662.806.000	-	-	205.944.000	868.750.000
4	Lebong Utara	Nangai Amen	662.806.000	-	-	169.860.000	832.666.000
5	Lebong Utara	Lebong Tambang	662.806.000	-	-	198.675.000	861.481.000
6	Lebong Utara	Ladang Palembang	662.806.000	-	-	262.738.000	925.544.000
7	Lebong Utara	Kampung Dalam	662.806.000	-	-	94.417.000	757.223.000
8	Lebong Utara	Kampung Muara Aman	662.806.000	-	-	148.823.000	811.629.000
9	Lebong Utara	Lokasari	662.806.000	-	-	88.018.000	750.824.000
10	Lebong Utara	Gandung Baru	662.806.000	-	-	130.244.000	793.050.000
11	Lebong Atas	Sukau Kayo	662.806.000	-	-	148.369.000	811.175.000
12	Lebong Atas	Tik Tebing	662.806.000	-	-	235.863.000	898.669.000
13	Lebong Atas	Tabeak Blau	662.806.000	-	-	227.434.000	890.240.000
14	Lebong Atas	Tabeak Blau I	662.806.000	-	-	184.536.000	847.342.000
15	Lebong Atas	Daneu	662.806.000	-	-	245.245.000	908.051.000
16	Lebong Atas	Blau	662.806.000	-	-	137.523.000	800.329.000
17	Lebong Tengah	Tanjung Bungai I	662.806.000	-	-	234.048.000	896.854.000
18	Lebong Tengah	Semelako I	662.806.000	-	-	250.046.000	912.852.000
19	Lebong Tengah	Pagar Agung	662.806.000	-	-	211.569.000	874.375.000
20	Lebong Tengah	Karang Anyar	662.806.000	-	-	151.301.000	814.107.000



22	Lebong Tengah	Semelako II	662.806.000	-	-	196.902.000	859.708.000
23	Lebong Tengah	Semelako III	662.806.000	-	-	196.927.000	929.733.000
24	Lebong Tengah	Semelako Atas	662.806.000	-	-	266.927.000	880.909.000
25	Lebong Tengah	Danau Liang	662.806.000	-	-	218.103.000	853.250.000
26	Lebong Tengah	Suka Damai	662.806.000	-	-	190.444.000	879.912.000
27	Lebong Selatan	Tanjung Bungai II	662.806.000	-	-	217.106.000	851.975.000
28	Lebong Selatan	Kutai Donok	662.806.000	-	-	189.169.000	1.041.555.000
29	Lebong Selatan	Turan Tiging	662.806.000	-	-	378.749.000	816.084.000
30	Lebong Selatan	Suka Sari	662.806.000	-	-	153.278.000	835.973.000
31	Lebong Selatan	Marangkurajo	662.806.000	-	-	173.167.000	920.859.000
32	Lebong Selatan	Tik Jeniak	662.806.000	-	-	258.053.000	863.414.000
33	Rimbo Pengadang	Manai Blau	662.806.000	-	-	200.608.000	1.012.473.000
34	Rimbo Pengadang	Talang Ratau	662.806.000	-	-	349.667.000	844.256.000
35	Rimbo Pengadang	Bioa Sengok	662.806.000	-	-	181.450.000	930.456.000
36	Rimbo Pengadang	Tik Kuto	662.806.000	-	-	267.650.000	808.159.000
37	Rimbo Pengadang	Teluk Dien	662.806.000	-	-	145.353.000	861.428.000
38	Topos	Bajok	662.806.000	-	-	198.622.000	835.234.000
39	Topos	Tik Sironng	662.806.000	-	144.096.000	172.428.000	1.026.351.000
40	Topos	Suka Negeri	662.806.000	-	144.096.000	219.449.000	1.006.396.000
41	Topos	Ajai Siang	662.806.000	-	-	199.494.000	916.212.000
42	Topos	Talang Donok	662.806.000	-	-	253.406.000	761.762.000
43	Topos	Talang Donok I	662.806.000	-	-	98.956.000	816.284.000
44	Topos	Talang Baru I	662.806.000	-	-	153.478.000	845.538.000
45	Bingin Kuning	Talang Baru II	662.806.000	-	-	182.732.000	805.295.000
46	Bingin Kuning	Karang Dapo Atas	662.806.000	-	144.096.000	142.489.000	1.131.696.000
47	Bingin Kuning	Bukit Nibung	662.806.000	-	-	324.794.000	890.231.000
48	Bingin Kuning	Karang Dapo Bawah	662.806.000	-	-	227.425.000	860.780.000
49	Bingin Kuning	Pungguk Pedaro	662.806.000	-	-	197.974.000	927.473.000
50	Bingin Kuning	Talang Kerinci	662.806.000	-	-	264.667.000	801.896.000
51	Bingin Kuning	Pelabuhan Talang Liak	662.806.000	-	-	139.090.000	820.473.000
		Talang Liak I	662.806.000	-	-	157.667.000	892.909.000
						230.103.000	



52	Bingin Kuning	Talang Liak II	662.806.000	-	-	206.444.000	869.250.000
53	Bingin Kuning	Bungin	662.806.000	-	-	206.444.000	845.990.000
54	Lebong Sakti	Ujung Tanjung I	662.806.000	-	-	183.184.000	889.848.000
55	Lebong Sakti	Muning Agung	662.806.000	-	-	227.042.000	772.751.000
56	Lebong Sakti	Ujung Tanjung II	662.806.000	-	-	109.945.000	953.330.000
57	Lebong Sakti	Ujung Tanjung III	662.806.000	-	-	290.524.000	741.313.000
58	Lebong Sakti	Magelang Baru	662.806.000	-	-	78.507.000	803.109.000
59	Lebong Sakti	Lemau Pit	662.806.000	-	-	140.303.000	810.149.000
60	Lebong Sakti	Tabek Kauk	662.806.000	-	-	147.343.000	799.769.000
61	Lebong Sakti	Tabek Dipoa	662.806.000	-	-	136.963.000	831.788.000
62	Lebong Sakti	Suka Bumi	662.806.000	-	-	168.982.000	792.205.000
63	Pelabai	Sukau Datang	662.806.000	181.634.000	-	129.399.000	1.317.489.000
64	Pelabai	Gunung Alam	662.806.000	-	-	473.049.000	843.060.000
65	Pelabai	Tabeak Blau II	662.806.000	-	-	180.254.000	912.740.000
66	Pelabai	Tik Telem	662.806.000	-	-	249.934.000	797.259.000
67	Pelabai	Kota Baru Santan	662.806.000	-	-	134.453.000	874.210.000
68	Pelabai	Pelabai	662.806.000	-	-	211.404.000	877.832.000
69	Pelabai	Nangai Tayau I	662.806.000	-	-	215.026.000	898.883.000
70	Pelabai	Pyang Mbik	662.806.000	-	-	236.077.000	789.430.000
71	Pelabai	Sukau Rajo	662.806.000	-	-	126.624.000	789.293.000
72	Pelabai	Talang Bunut	662.806.000	-	-	126.487.000	826.849.000
73	Pelabai	Selebar Jaya	662.806.000	-	-	164.043.000	816.294.000
74	Pelabai	Garut	662.806.000	-	-	153.488.000	719.931.000
75	Pelabai	Sungai Gerong	662.806.000	-	-	57.125.000	807.426.000
76	Pelabai	Embong I	662.806.000	-	-	144.620.000	755.940.000
77	Pelabai	Kota Baru	662.806.000	-	-	93.134.000	835.895.000
78	Pelabai	Kota Agung	662.806.000	-	-	173.089.000	790.566.000
79	Pelabai	Lemau	662.806.000	-	-	127.760.000	925.150.000
80	Pelabai	Pangkalan	662.806.000	-	-	118.248.000	764.290.000
81	Pelabai		662.806.000	-	-	101.484.000	777.425.000
82	Pelabai		662.806.000	-	-	114.619.000	925.762.000
83	Pelabai		662.806.000	-	-	118.860.000	939.316.000
84	Pelabai		662.806.000	-	-	276.510.000	741.136.000



85	Uram Jaya	Tangua	662.806.000	-	-	114.007.000	776.813.000
86	Pinang Belapis	Ketenong I	662.806.000	-	-	189.180.000	851.986.000
87	Pinang Belapis	Ketenong II	662.806.000	-	-	183.065.000	989.967.000
88	Pinang Belapis	Ketenong Jaya	662.806.000	-	144.096.000	186.999.000	993.901.000
89	Pinang Belapis	Tambang Saweak	662.806.000	-	144.096.000	242.650.000	1.049.552.000
90	Pinang Belapis	Air Kopras	662.806.000	-	-	270.973.000	933.779.000
91	Pinang Belapis	Bioa Putiak	662.806.000	-	-	148.934.000	811.740.000
92	Pinang Belapis	Sebelat	662.806.000	-	144.096.000	178.459.000	985.361.000
93	Pinang Belapis	Sungai Lisai	662.806.000	-	144.096.000	196.183.000	1.003.085.000
<b>Total</b>			<b>61.640.958.000</b>	<b>181.634.000</b>	<b>1.440.960.000</b>	<b>17.526.178.000</b>	<b>80.789.730.000</b>

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

BUPATI LEBONG,  
H. ROSJONSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
BAGIAN HUMAS  
PENILAIAN PRODUK HUKUM  
KABUPATEN LEBONG